

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 04 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, maka Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor termasuk Jenis Retribusi Kabupaten;
- b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa dan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Penerimaan Retribusi, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pokok-Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 1990, Nomor 95 tahun 1990, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Jalan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah ;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
7. Penguji adalah Setiap Tenaga Penguji yang memenuhi kualifikasi teknis tertentu yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor ;
8. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut ;

9. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
10. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
11. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus ;
12. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan untuk barang yang pemungutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ;
13. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ;
14. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpuk oleh kendaraan penariknya ;
15. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
16. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum dan kendaraan khusus serta kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan ;
17. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan ;
18. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji ;
19. Uji Ulang adalah pengujian kembali kendaraan bermotor yang tidak lulus uji ;
20. Buku Uji Berkala adalah tanda lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan wajib uji ;
21. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala yang ditempelkan/dilekatkan pada plat tanda nomor kendaraan ;

22. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
23. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan ;
24. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau yang menguasai Kendaraan Bermotor yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan membayar retribusi ;
26. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ;
27. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi ;

33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah ;
34. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya :

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai Pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :

- a. Mobil Bus ;
- b. Mobil Penumpang Umum ;
- c. Mobil Barang ;
- d. Kereta Gandengan ;
- e. Kereta Tempelan ;
- f. Kendaraan Khusus.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki usa Pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor.

BAB III PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis Mobil Bus, Mobil Barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan Kereta Tempelan serta kendaran umum yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
- (2) Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dimaksudkan untuk :
 - a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaran bermotor di jalan.

- b. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
- c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- (3) Uji Berkala Kendaraan Bermotor dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Uji Suspensi dan Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan ;
 - b. Uji rem ;
 - c. Uji lampu utama ;
 - d. Uji Speedometer ;
 - e. Uji Emisi Gas Buang CO/HC dan Gas Asap ;
 - f. Pengukuran Dimensi Kendaraan ;
 - g. Pengukuran Berat Kendaraan ;
 - h. Uji Kincup Roda Depan ;
 - i. Uji Kebisingan/Klakson.
- (4) Masa berlaku uji berkala selama 6 (enam) bulan.

Pasal 6

- (1) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan pemilik kendaraan bermotor wajib uji dengan melampirkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan diuji melampirkan surat-surat sebagai berikut :
 - a. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - c. Buku Uji Kendaraan Bermotor (KIR)
- (2) Permohonan pendaftaran uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus sudah diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum masa berakhirnya uji berkala untuk pertama kali dan seterusnya untuk diwajibkan waktu pengujian.
- (3) Terhadap kendaraan bermotor yang diuji dan yang dinyatakan lupus uji, diberikan bukti lupus uji berupa buku uji, tanda uji dan tanda camping.

Pasal 7

- (1) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari unit pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor milik Pemerintah Daerah diwajibkan membayar retribusi.
- (2) Untuk melakukan uji berkala pertama, perpanjangan, perubahan dan penggantian tanda bukti lupus uji dipungut biaya.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas jumlah pengujian kendaraan bermotor wajib uji.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Biaya administrasi
 - b. Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor
 - c. Biaya Buku Uji
 - d. Biaya Plat Uji
 - e. Biaya Pembuatan dan Pengecatan Plat Samping
 - f. Biaya Oprasional dan pemeliharaan.
- (3) Struktur tarif sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini didasarkan pada jenis komponen pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Pasal 10

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Biaya Administrasi sebesar Rp. 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - b. Pengujian Kendaraan Bermotor/Jasa Penguji Berkala :
 1. Mobil Bus Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)
 2. Mobil Pick Up Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)
 3. Mobil Truk Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 4. Mobil Khusus Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)
 5. Mobil Penumpang Umum Rp. 3.200,- (tiga ribu dua ratus rupiah)
 6. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan Rp. 5.600,- (lima ribu enam ratus rupiah)
 - c. Buku Uji Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
 - d. Biaya Plat Uji/Chasis Rp. 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - e. Pembuatan dan Pengecekan Plat Samping Rp. 4.250,- (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - f. Biaya Operasional dan Pemeliharaan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)

- (2) Dilarang memungut biaya-biaya diluar tarif yang tercantum didalam ayat (1) pasal ini.

BAB VI WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut ditempat Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Penyetoran tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keneratan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Dinas Perhubungan Kab. Lampung Barat.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran Retribusi ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung melalui pos tercatat.
- (3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti Pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Perintah Membayar Kelebihan Retribusi .

- (1) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan, keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

UPAH-UPAH PUNGUT

Pasal 25

- (1) Kepada instansi pengelola dan pembantu diberikan upah-upah pungut sebesar 5 % dari seluruh penerimaan yang telah disetor kas daerah.
- (2) Tata cara perintah pembayaran uang upah pungut dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu dikenakan sanksi administrasi berupa denda 10 % (sepuluhpersen) dari retribusi terutang.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, masyarakat dan pencemaran lingkungan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Petugas pelaksana dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan masyarakat akan diambil tindakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.

| | |
|---------------|--------------|
| Ditetapkan di | Liwa |
| Pada Tanggal | 25 Juni 2002 |

BUPATI LAMPUNG BARAT,

I WAYAN DIRPHA

Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun : 2002 Nomor : 12 Seri : C